

SASI LAUT KOMUNITAS NELAYAN DI MALUKU TENGGARA, PROVINSI MALUKU

Ummanah¹

ummanah@rocketmail.com

Abstrak

Artikel ini menggambarkan hak ulayat laut sebagai sebuah pranata lokal yang dimanfaatkan oleh komunitas nelayan untuk pengelolaan sumberdaya laut di Kabupaten Maluku Tenggara. Permasalahan penelitian ini diurai dengan menggunakan pendekatan prosesual dengan penekanan agar peneliti dan proses penelitian tidak terjebak dalam suatu kerangka penelitian teoritik yang kaku dan bersifat stereotipik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indept interview*), pengamatan terlibat (*participation observation*), dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*). Proses analisa data mencakup pengujian (*examining*), pemilihan, kategorisasi, evaluasi, dan sintesa yang dilakukan secara siklikal kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan hak ulayat laut sebagai sebuah pranata lokal yang dimanfaatkan oleh komunitas nelayan terwujud dalam terciptanya masyarakat yang harmonis dalam mengelola sumberdaya laut.

Kata kunci: *hak ulayat laut, komunitas nelayan, suku bangsa.*

Abstract

This article explained to describe the sea as a customary rights of local institutions that by the fishing communities for marine resource management in Central Maluku district. Research problems are parsed using processual approach with emphasis on research and research process is not trapped within a rigid framework of theoretical research and are stereotipik. Data collection techniques used were in-depth interviews, participant observation, and focus group discussions (FGD). The process of data analysis includes examining, selection, categorization, evaluation, and synthesis are carried out cyclical and inferences. The results of this study showed that the existence of customary rights as a sea of local institutions that used by the fishermen community, and embodied in the creation of a harmonious society in managing marine resources.

Keyword: *sea customary right, fishing communities, tribe.*

¹ Mahasiswa Program Doktoral Antropologi Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar

PENDAHULUAN

Artikel ini mencoba menggambarkan suasana kehidupan masyarakat nelayan dewasa ini relatif dan jauh dari tertib sosial sebagai akses dari proses reformasi. Salah satu gejala yang muncul pada masa transisi ini adalah runtuhnya sendi-sendi kehidupan sosial yang harmonis dan menguatnya saling curiga antara berbagai komponen dalam masyarakat. Gejala itu menandakan suatu keadaan terjadinya defisiensi modal sosial (*social capital*). Hilangnya sikap saling percaya (*trust*) antar warga masyarakat, maupun antara warga masyarakat dengan pemerintah, yang kemudian terefleksikan dalam berbagai bentuk kekerasan komunal adalah contoh hilangnya potensi modal sosial dalam kehidupan bangsa kita. Modal sosial adalah sesuatu yang bersifat *intangible* dan berfungsi efektif dalam merekat hubungan-hubungan sosial untuk mewujudkan suatu perilaku kerjasama kolektif dalam menghadapi suatu permasalahan bersama.

Kajian mengenai soal ini merupakan sesuatu yang urgen mengingat banyak persoalan bangsa kita yang hingga sekarang masih terus dilanda krisis multidimensional yang sesungguhnya berpangkal dari rendahnya apresiasi komponen bangsa terhadap potensi modal sosial. Sikap saling percaya misalnya sebagai satu prasyarat bagi terciptanya hubungan-hubungan sosial yang harmonis adalah satu komponen, bahkan menurut Fukuyama (1995) merupakan komponen inti dari modal sosial.

Persoalan-persoalan kemasyarakatan yang timbul akhir-akhir ini merupakan konsekuensi dari layu dan bahkan dimatikannya potensi modal sosial dalam pengelolaan berbagai sumberdaya di negeri ini. Dalam konteks pengelolaan sumberdaya laut misalnya yang banyak terjadi adalah praktik eksploitasi berlebihan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan laut dan terumbu karang, marginalisasi, pemiskinan komunitas lokal, dan kekerasan komunal

Dalam konteks pengelolaan sumberdaya milik bersama (*common property resources*) hal yang sama juga berlangsung pada komunitas pengelola laut. Sumberdaya alam seperti hutan belantara, lautan lepas, danau dan sungai yang dikonsepsikan sebagai sumberdaya yang dimiliki secara komunal (*communally owned resources*) atau sumberdaya yang dikategorikan sebagai akses bebas (*open access*) pada umumnya cenderung untuk dieksploitasi sehingga menimbulkan kerusakan. Kecenderungan tindakan eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya

milik bersama itu bisa menimbulkan apa yang oleh Hardin (1968) disebut tragedi milik bersama (*tragedy of the common*).

Terhadap gejala terjadinya “tragedi” dalam pengelolaan sumberdaya milik bersama tersebut para ahli memberikan alternatif solusi yang berbeda. Hardin (1968) melihat urgensi penguatan campur tangan pemerintah (*coercion*); sedangkan para ahli ekonomi menawarkan jalan keluar yaitu pelembagaan kepemilikan pribadi (*privatisasi*) atas sumberdaya milik bersama. Akan tetapi ada juga temuan-temuan lain menunjukkan bahwa kedua alternatif solusi itu tetap tidak mampu mengurangi tindakan eksploitasi berlebihan. Pengaturan penggunaan sumberdaya alam tidak hanya sebatas privatisasi dan penguatan kontrol pemerintah, tetapi juga penguatan terhadap aturan-aturan yang dikembangkan pada tingkat komunitas lokal.

Fakta-fakta empirik hasil kajian menunjukkan bahwa dalam setiap masyarakat, orang telah dan terus menerus mengembangkan institusi-institusi dan aturan-aturan yang secara efektif membatasi tingkat eksploitasi terhadap sumberdaya alam. Untuk konteks Indonesia, apa yang digambarkan dalam tulisan ini seturut dengan beberapa hasil kajian antara lain Lampe (1996), Atmadja (1993), Michon & de Foresta (1994), Tjitradjaja (1994), Juhadi (1995), Fikarwin (1996), Lubis (1996), Hijjang (2000; 2003; 2004; 2005), Campbell (2001), Carthy (2001), lihat juga Abdullah (2001). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa komunitas-komunitas lokal selalu mengelola sumberdaya alam di lingkungannya mengikuti pranata-pranata dan aturan-aturan yang mereka kembangkan dan patuhi bersama. Dengan kata lain, pengelolaan sumberdaya dilakukan berdasarkan modal sosial yang mereka kembangkan.

METODE PENELITIAN

Permasalahan dalam tulisan ini diurai dengan menggunakan pendekatan prosedural dengan penekanan agar peneliti dan proses penelitian tidak terjebak dalam suatu kerangka penelitian teoritik yang kaku dan bersifat stereotipik. Dengan menelusuri dan memahami tindakan komunitas nelayan dalam pengelolaan sumberdaya di lingkungannya. Dengan menempatkan *Sasi* sebagai bagian integral dalam komponen individu dalam komunitas sehingga pengumpulan data sebagaimana corak kualitatif menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*), pengamatan terlibat (*participation observation*), dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*). Teknik ini ditempuh untuk mendapatkan secara khusus

perpektif yang memperlihatkan *Sasi* sebagai bentuk pengelolaan laut dalam suatu perubahan, dimana suatu institusi seperti *Sasi* memiliki bagian yang akan terus berproses. Data yang didapatkan kemudian dianalisa dengan melakukan pengujian (*examining*), pemilihan, kategorisasi, evaluasi, dan sintesa yang dilakukan secara siklikal kemudian penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Sasi Sebagai Lembaga Penyelenggara

Cara pengelolaan wilayah pertuanan yang memiliki sumberdaya laut adalah dengan menerapkan suatu pranata/aturan yang disebut sasi.

a) *Sasi*

H. Maisuku, sebagaimana yang dikutip oleh JE. Lokollo (1988:18) mengemukakan bahwa dari Bundel XXIV halaman 293, perihal '*Het Recht van sasi in De Molukken*', dapat diketahui bahwa aturan sasi dengan beberapa perbedaan bentuk pada beberapa tempat, terdapat pada pulau-pulau Buru, Seram, Ambon dan Lease, pulau-pulau Watubela, kepulauan Kei dan Aru, kepulauan di barat daya Maluku dan kepulauan Tenggara Maluku serta di pulau Halmahera. Sebagai pranata yang sudah berlaku umum di Maluku, sasi sudah ada sejak dahulu kala. Namun demikian, tidak jelas sejak kapan sasi tersebut mulai dikenal, karena data dan informasi yang autentik tentang hal itu tidak ditemukan. Menurut cerita masyarakat khususnya di Haruku, pranata ini diperkirakan telah dikenal sejak tahun 1600.

Mengenai pengertian sasi itu sendiri, secara harfiah berarti larangan. Suatu benda atau barang disasi berarti benda tersebut dilarang diganggu (dirusak atau diambil). Secara umum sasi merupakan ketentuan hukum tentang larangan memasuki, mengambil atau melakukan sesuatu dalam suatu kawasan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula.

Selain itu jika dilihat dari jenis hukum adat sasi, sasi yang mula-mula ada adalah *sasi tetaw*, *sasi walut* dan *sasi mitu*. Ketiganya adalah aturan adat untuk melindungi sumberdaya milik perorangan yang ada di darat, yaitu *sasi tetaw*, adalah untuk melindungi pohon sagu milik perorangan, *sasi walut* untuk melindungi suatu wilayah (kebun) milik perorangan yang banyak ditumbuhi pohon sagu, dan *sasi mitu*, untuk menandai tempat yang dianggap suci dan sebagai larangan untuk mengambil

buah-buahan atau sumberdaya alami pohon sagu. Misalnya di desa Haruku dikenal empat jenis sasi, yaitu: (1) Sasi Hutan, adalah sasi yang mengatur kegiatan eksploitasi sumberdaya di darat; (2) Sasi Kali, adalah mengatur kegiatan di kali (eksploitasi ikan lompas serta kegiatan lain termasuk mandi, mencuci dan larangan membuang sampah); (3) Sasi Negeri, adalah mengatur tingkah laku dan kegiatan sosial masyarakat sehari-hari; dan (4) Sasi Laut, mengatur kegiatan eksploitasi di laut.

Perkembangan dari pranata sasi tersebut di atas, setelah sumberdaya laut memiliki nilai (ekonomi) yang setara dengan sumberdaya darat, maka perlindungan sumberdaya laut diperlakukan sama dengan sumberdaya darat. Aturan sasi diberlakukan juga pada wilayah pertuanan laut yang ada sumberdayanya yang dianggap khusus seperti teripang, bia-lola, batu laga dan ikan lompas.

b) *Lembaga Penyelenggara*

Pelaksanaan sasi yang merupakan aturan adat dikoordinir oleh suatu lembaga adat yang khususnya di Maluku Tenggara disebut *kewang* bersama-sama raja. JE. Lokollo (1988:3) menyebutkan bahwa dalam hukum adat di Maluku, khususnya dalam hukum sasi dikenal perangkat tetap lembaga *kewang* seperti: *raja, kepala desa, kepala kewang* atau *kewang besar, anak kewang* atau *kewang, merinyo, rapat saniri negeri, tuan tanah, mauwin* dan *kasisi negeri*. Dalam urutan sasi maka *kewang* (*kewang besar*) dan anak-anak *kewang* (*kewang*) mempunyai peranan sangat penting.

Tugas sehari-hari *kewang* adalah melakukan pengawasan di wilayah pertuanan darat maupun laut dan juga di wilayah pemukiman. Jika terjadi pelanggaran sasi, baik sasi hutan, laut maupun sasi negeri (contoh melanggar sasi negeri adalah berkelahi, wanita memanjat pohon), mereka berkewajiban melaporkannya kepada kepala *kewang*. Laporan tersebut kemudian dibicarakan pada saat rapat *kewang* dengan menghadirkan pelanggarnya di dalam rapat tersebut.

Di Latuhalat, perubahan pelaksana atau penyelenggara pengelolaan pertuanan laut terjadi sejak adanya undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, yang berpengaruh pada pimpinan desa tidak lagi raja tetapi kepala desa, dan tidak ada lagi *kewang* dalam struktur pemerintahan desa. Akibatnya pengelolaan

wilayah pertuanan berada di tangan kepala desa bersama aparat desa termasuk LKMD, ketua RT, RW dan beberapa tokoh masyarakat.

c) *Pelaksanaan Sasi (Tutup dan Buka sasi)*

Sasi di labuhan maupun di kali biasanya dilaksanakan setahun sekali, pada waktu banyak ikan mulai memasuki dan berteduh di labuhan, muara sungai atau meti. Jika nelayan menyaksikan tanda-tanda tersebut maka segera memberitahu pada saniri negeri dan kemudian saniri negeri akan menyampaikannya pada lembaga adat atau kewang. Selanjutnya kewang mengadakan rapat kewang dengan mengundang raja untuk memutuskan pelaksanaan sasi.

Untuk bia-lola, teripang dan batu laga biasanya tutup sasi dilaksanakan segera setelah selesai waktu buka sasi. Jadi begitu selesai waktu buka sasi (waktu untuk mengambil sumberdaya tersebut) maka langsung dilaksanakan tutup sasi lagi.

d) *Pengawasan Sasi, Pelanggaran dan Sanksi*

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa lembaga penyelenggara sasi termasuk yang mengawasi berlangsungnya sasi adalah kewang, para anggota kewang bergantian melakukan pengawasan pelaksanaan sasi. Masyarakat umum yang kebetulan melihat pelanggaran sasi berkewajiban pula memperingatkan dan melaporkan kepada kewang.

Di Haruku dan Nolloth, para pelanggar yang tertangkap dihadapkan kepada kepala kewang (*pakter*) dan dirapatkan dalam rapat kewang. Dalam sidang tersebut kepala kewang menjatuhkan sanksi kepada pelanggar. Jika pelanggarnya anak-anak, maka mereka biasanya mendapat hukuman fisik, yaitu hukuman cambuk di punggung sebanyak lima kali atau sesuai dengan jumlah soa yang ada. Apabila pelanggarnya orang dewasa sanksinya berupa denda uang yang jumlahnya disesuaikan dengan jenis pelanggarannya.

Sanksi terhadap pelanggar ringan adalah dikenakan denda, yaitu membayar sebuah *lela* (meriam kuno) atau emas 3 tail dan biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan oleh dewan adat. Oleh karena barang-barang denda itu sekarang sulit diperoleh, maka pelanggar dapat menggantinya yang jumlahnya didasarkan kesepakatan dengan uang. Berbeda dengan pelanggar ringan, pelanggar berat akan dikenai sanksi membayar denda seperti halnya pelanggar ringan, ditambah dengan hukuman badan dan hukuman moral. Hukuman badan adalah dicambuk sebanyak 5

sampai 50 kali, dan sebagai hukuman moral adalah dipermalukan, yaitu diwajibkan berjalan keliling *ratschaaf* sambil meneriakkan kata-kata "*saya telah mencuri*" (dengan menyebutkan sumberdaya yang dicuri) atau lehernya digantungi *salot* (sejenis keranjang) yang berisi kotoran manusia. Pada saat ini sanksi moral itu telah lama diganti dengan sanksi denda uang.

2. Unit Sosial Pemegang Hak

Pemegang hak wilayah pertuanan laut (labuhan), baik yang disasi maupun tidak sangat tergantung pada penguasa dari wilayah bersangkutan. Inilah yang membedakannya dengan pemegang hak wilayah di darat.

Secara umum, sebagaimana telah dikemukakan di depan, pertuanan laut sepenuhnya milik negeri/desa, maka penguasa dari wilayah tersebut adalah desa (negeri) yang dalam hal ini adalah kepala desa (dulu adalah raja). Berbeda dengan pertuanan darat yang kepemilikannya bersifat perseorangan atau sekelompok orang (*fam*). Meskipun kepemilikan wilayah pertuanan berada di tangan desa, tetapi bukan berarti pemegang hak seluruh wilayah pertuanan adalah kepala desa. Kepala desa adalah pemegang hak atas labuhan yang disasi, sedangkan pada labuhan yang tidak disasi pemegang haknya adalah anggota masyarakat (anak negeri).

Implikasi dari perbedaan itu menjadikan hak eksploitasi dan distribusi produksi dilakukan oleh masing-masing pemegang hak. Pada labuhan yang tidak disasi maka hak eksploitasi adalah ditangan masyarakat, dalam arti bahwa masyarakat bebas mengeksploitasi sumberdaya yang ada di labuhan tersebut dengan alat yang telah ditentukan. Pada labuhan yang disasi, hak eksploitasi ada di tangan kepala desa, meskipun bisa dilakukan pengalihan hak baik kepada anggota masyarakat atau pun kepada orang luar desa.

Dulu saat sasi dibuka, pada prinsipnya semua warga *ratschaaf* (anggota masyarakat desa dalam *ratschaaf* bersangkutan) memperoleh bagian hasil sumberdaya dari labuhan yang disasi. Pembagian diatur sebagai berikut pemuka masyarakat dan warga masyarakat yang secara langsung berpartisipasi mengambil sumberdaya (laki-laki) memperoleh satu bagian, sedangkan kaum wanita yang tidak mungkin ikut berpartisipasi karena dilakukan dengan menyelam mendapat setengah bagian.

Pembagian hasil buka sasi tidak berhenti di situ. Warga masyarakat yang karena suatu sebab bertempat tinggal di luar *ratschaaf*-nya juga memperoleh bagian, yaitu sama dengan jumlah bagian kaum wanita. Warga yang tidak berkeluarga, atau warga laki-laki yang tidak bisa ikut berpartisipasi (misalnya karena sudah tua atau sakit) akan memperoleh bagian pula, tetapi setengah dari bagian warga masyarakat yang telah berkeluarga.

Perubahan yang kemudian terjadi adalah warga masyarakat tidak lagi memperoleh pembagian hasil penjualan secara langsung, karena seluruh sumberdaya dilelang kepada saudagar dan kemudian hasilnya digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana desa. Yang sungguh-sungguh mendapat hasil secara langsung hanya terbatas pada mereka yang ikut mengambil sumberdaya, sebab mereka ini diupah oleh saudagar sesuai dengan jumlah yang diperoleh.

3. Legalitas dan Konflik

Legalitas hak ulayat laut adalah sesuatu yang menjadi sumber peraturan yang diterapkan dalam praktik hak ulayat laut atau sumber peraturan dalam pengelolaan wilayah laut. Peraturan itu sendiri ada dua macam, yaitu peraturan yang tertulis dan tidak tertulis. Dalam kaitannya dengan praktik pengelolaan wilayah laut (*hak ulayat laut*) kedua macam peraturan tersebut ada dan sangat diakui keberadaannya oleh masyarakat.

Apabila peraturan yang tertulis dapat dilihat oleh semua orang, lain halnya dengan peraturan yang tidak tertulis, yaitu tidak dapat dilihat, namun dapat diketahui adanya. Walaupun tidak tertulis, peraturan mengenai pengelolaan wilayah pertuanan laut di Maluku dipatuhi oleh masyarakat desa-desa di Maluku pada umumnya, apalagi peraturan yang berkaitan dengan sasi. Hal itu disebabkan bahwa sasi, sebagaimana telah disebutkan di depan, merupakan pranata yang telah dikenal sejak dahulu, yakni sejak jaman *datuk-datuk/tua-tua* dan diakui serta dipatuhi oleh masyarakat Maluku hingga kini. Dengan kata lain, peraturan tersebut merupakan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Maluku dari satu generasi ke generasi berikutnya.

PENUTUP

Wilayah hak ulayat laut dibatasi oleh berbagai macam sifat-sifat khas dan khusus (*eksklusivitas*). Eksklusivitas wilayah yang dibatasi oleh tanda-tanda alam dan ditentukan pula oleh hak ulayat laut. Organisasi pengelolaan hak ulayat laut di Maluku secara umum dikenal dengan istilah *Sasi* yang sama dengan aktivitas pengelolaannya sendiri. Sebagai istilah *Sasi* mempunyai makna *larangan* untuk melakukan sesuatu dalam hubungannya dengan lingkungan dan sumberdaya didalamnya, termasuk lingkungan dan sumberdaya laut. Secara umum *Sasi* merupakan ketentuan hukum tentang larangan memasuki, mengambil atau melakukan sesuatu dalam suatu kawasan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula.

Unit pemegang hak sistem hak ulayat tergantung pada penguasa wilayah yang bersangkutan. Hal ini berarti jika wilayah petuanan (*labuhan*) meliputi wilayah suatu desa, maka pemegang haknya ialah kepala desa sebagai figur utama yang mengatur eksploitasi sumberdaya laut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Irwan

2000 *Teori dan Praktik Komunalisme : Krisis Ekonomi, Sumberdaya Lokal dan Respon Sosial di Sriharjo*. Dalam Franz von Benda-Beckman, Keebet von Benda-Beckman and Juliette Koning (ed) *Sumberdaya Alam dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Atmadja, Nengah B

1993 *Pengelolaan Hutan Wisata Kera Sangeh oleh Desa Adat Sangeh*. Dalam Ekonesia 1:1-22.

Campbell, Y. Jeffrey

2001 *Hutan Untuk Rakyat, Masyarakat Adat atau Koperasi ? Beragam Perspektif dalam Debat Publik tentang Hutan Kemasyarakatan di Indonesia*. Dalam Franz von Benda-Beckman, Keebet von Benda-Beckman and Juliette Koning (ed) *Sumberdaya Alam dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Carthy, Mc. John

2001 *Tanah Alas : Persekutuan Klien, Konservasi dan Bentuk-Bentuk Institusi Baru di Perbatasan Hutan Sumatra*. Dalam Franz von Benda-Beckman, Keebet von Benda-Beckman and Juliette Koning (ed) *Sumberdaya Alam dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Fikarwin

1996 *Reduplikasi dan Koalisi Internal Rumah Tangga*. Tesis Magister Antropologi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Tidak diterbitkan.

Fukuyama, Francis

1995 *Trust, The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York : The Free Press.

Garrett Hardin

1968 *The Tragedy of the Commons*, Vol. 162 no. 3859 pp. 1243-1248. DOI: 10.1126/science.162.3859.1243

Hijjang, Pawennari

2000 *Pengembangan Model Pemukiman Kembali Perambah Hutan di Sulawesi Selatan*. Proyek Penelitian Hibah Bersaing VI. Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, Ditjen Dikti Depdiknas, Jakarta.

2003 *Kapital Sosial dalam Perspektif Komunitas Adat di Sulawesi Selatan*. Proyek Penelitian Lembaga Penelitian Unhas, Makassar.

2004 *Membangun Desa Hutan : Studi Antropologi Terhadap Kepercayaan Patung Pada Masyarakat Adat Ammatoa di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan*. Proyek Penelitian Lembaga Penelitian Unhas, Makassar.

2005 *Simpukng Munan : Sistem Pengetahuan Lokal Komunitas Adat Suku Dayak Benuaq di Dataran Tinggi Tunjung, Kalimantan Timur*. Proyek Penelitian Lembaga Penelitian Unhas, Makassar.

Juhadi

1995 *Repong Damar : Sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berkelanjutan di Desa Way Sindi, Krui, Lampung Barat*. Tesis Magister, Program Pascasarjana Universitas Indonesia

Krishna, Anirudh and Norman Uphoff

1999 *Mapping and Measuring Social Capital : A Conceptual and Empirical Study of Collective Action for Conserving and Developing Watersheds in Rajasthan, India*. Social Capital Initiative Working Paper No. 13. World Bank.

Lokollo, J.E.

1988 *Hukum Sasi di Maluku. Suatu Potret Dinamika Lingkungan Pedesaan yang Dicari oleh Pemerintah*, Makalah Orasi Dies Natalis ke XXV Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.

Lubis, Abdur-Razzaq

2000 *Water Watch : A Community Action Guide*. Diterbitkan oleh APPEN-Asia Pacific People's Environmental Network.

Michon, G. and Hubert de Foresta

1994 *Damar Agroforest in The Pesisir, Sumatera*. Paper, tidak diterbitkan.

Tjitradjaja, Iwan *dkk*

1994 *Kajian Pengembangan Institusi Masyarakat di Dalam dan Sekitar Hutan: Kasus Pengelolaan Hutan Damar di Krui, Lampung Barat*. Laporan Penelitian, Program Pascasarjana Antropologi UI dan Departemen Kehutanan.